

KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/XI.3/0946/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
(LABKESMAS) BATAM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing unit pelaksana teknis sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1206, Tahun 2019);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2022);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (LABKESMAS BATAM) TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di unit pelaksana teknis Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang selanjutnya disebut sebagai PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam ini.

KEDUA : PPID pelaksana unit pelaksana teknis Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. PPID Pelaksana;
- b. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. Petugas Layanan Informasi;
- d. Petugas Layanan Dokumentasi.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertanggung jawab dalam:

- a. pemberian layanan informasi publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- b. penyusunan Daftar Informasi Publik dan Diseminasi Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- c. penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- d. penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- e. Pembinaan Tim PPID di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

KEEMPAT : Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mengoordinasikan:

- a. Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;

- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- c. Pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
- d. Penyediaan kelengkapan SOP, maklumat layanan, standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi;
- e. Pendokumentasian permohonan informasi publik;
- f. Penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID;
- g. Penyampaian laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Petugas Layanan Informasi dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:

- a. Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan layanan informasi publik; dan
- d. Melakukan tindak lanjut terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat.

KEENAM : Petugas Layanan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:

- a. Menyediakan Daftar Informasi Publik;
- b. Menyediakan dokumen/arsip sebagai referensi jawaban atas permohonan informasi; dan
- c. Melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 25 April 2024
KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,

}{ttd}

Budi Santoso, SKM., MPH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BALAI LABORAT
 ORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
 NOMOR : HK.02.03/XI.3/0946/2024
 TANGGAL : 25 APRIL 2024
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN MASYARAKAT (LABKESMAS
 BATAM) TAHUN 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI
 LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

NO	NAMA /JABATAN	TUGAS PADA TIM PPID
1.	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	PPID Pelaksana
2.	Zulhaida, SE, M.Si	Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Nurina Susanti Listyawati, S.KM	Petugas Layanan Informasi : 1. Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan
4.	Nurmasyitah, SKM	Petugas Layanan Informasi : Pengumpulan data dan informasi terkait program / kegiatan Surveilans Penyakit yang terlaksana
5.	Yusniawati, S.Si, M.Si	Petugas Layanan Informasi : 1. Penyediaan kelengkapan SOP 2. Pengumpulan data dan informasi terkait program / kegiatan Faktor Risiko Lingkungan yang terlaksana
6.	Elvi Yulia, S.Si	Petugas Layanan Informasi : 1. Penyediaan kelengkapan maklumat layanan, dan standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi 2. Pendokumentasian permohonan informasi publik melalui whatsapp official
7.	Ulfatun Makmonah, SE	Petugas Layanan Informasi : 1. Pengumpulan data dan informasi terkait data sub bagian admisnitration dan umum yang terlaksana 2. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
8.	Fatrio Jodista	Petugas Layanan Dokumentasi: 1. Pendokumentasian permohonan informasi publik melalui website 2. Pemutakhiran data dan informasi pada <i>website</i> secara berkala 3. <i>Maintenance website</i> secara berkala
9.	Ari Siswanto, S.Kom	Petugas Layanan Dokumentasi:

NO	NAMA /JABATAN	TUGAS PADA TIM PPID
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendokumentasian permohonan informasi publik melalui email 2. Pemutakhiran data dan informasi pada media sosial (Facebook, Instragram dan Tiktok) 3. <i>Maintenance</i> media sosial secara berkala
10.	M. Afif Zayan, S.KL	Petugas Layanan Dokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dokumentasi untuk website secara berkala 2. Pengumpulan dokumen untuk website secara berkala
11.	Nur Wahono	Petugas Layanan Dokumentasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dokumentasi untuk media sosial (Facebook, Instragram dan Tiktok) secara berkala 2. Pengumpulan dokumen untuk media sosial (Facebook, Instragram dan Tiktok) secara berkala

KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,



Budi Santoso, SKM., MPH